



**PUTUSAN**

**Nomor: 93/ PDT/ 2021/ PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**H. MANSUR**, Tempat/ tgl. lahir Singkil, 01 Agustus 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pimpinan Pesanteren AL-MANSURIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggala, Kota Subulussalam. Selanjutnya disebut sebagai.....Pembanding/ Penggugat;

**lawan**

**JAHDIN PADANG**, Tempat/ tgl. lahir Lau Mekepas, 03 Pebruari 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Desa Bawan, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2021, memberikan kuasa kepada Yahya, SH., dan Azmi, SH., Advokat dan Konsultan Hukum/ Penasihat Hukum pada Kantor "YAHYA, SH & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai.....Terbanding/ Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 5 Agustus 2021 Nomor 7/Pdt.G/2021/PN SKI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 93/Pdt/2021/PT BNA tanggal 17 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil nomor 7/Pdt.G/2021/PN Skl tanggal 5 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI;**

- Mengabulkan eksepsi ke- 3 (tiga) Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*);

**DALAM PROVISI;**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA;**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Singkil diucapkan pada tanggal 5 Agustus 2021 dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 5 Agustus 2021;

Pembanding mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Skl tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Singkil. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 24 Agustus 2021;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 25 Agustus 2021, oleh Terbanding telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 8 September 2021;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa perkas perkara (inzage);



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut diatas ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN Skl, tertanggal, 5 Agustus 2021 menjadi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat/terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA**

Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.SKL tertanggal 05 Agustus 2021.

.....Atau.....

Apabila yang mulia Majelis Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: 7/Pdt.G/2021/PN Skl tanggal 5 Agustus 2021, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/ tidak terang (*obscuur libel*) beralasan hukum dan eksepsi ini dapat dikabulkan, maka tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: 7/Pdt.G/2021/PN Skl tanggal 5 Agustus 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/ RBG Nomor 227 jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: 7/Pdt.G/2021/PN Skl tanggal 5 Agustus 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari **Jumat** tanggal 8 Oktober 2021, yang terdiri dari H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MANSUR, Bc. IP., S.H., M.H., dan INDRA CAHYA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari **Selasa** tanggal 19 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh SOFYAN, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Singkil pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. MANSUR, Bc. Ip., S.H., M.H.,

H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H.

2. INDRA CAHYA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

SOFYAN, S.H.

Biaya perkara banding:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,-

2. Redaksi ..... Rp. 10.000,-

3. Biaya proses .... Rp. 134.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,-